

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP LIMBAH PRODUKSI DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (Studi Putusan Nomor: 5054 K/Pid.Sus-LH/2022)

Wahyu Mustariyanto¹, Krisno Jatmiko², Fitria Putri³

^{1,2,3}Universitas Bakti Indonesia

wahyu.mustariyanto1973@gmail.com¹, krisno.jatmiko123@gmail.com²,
putrifitria617@gmail.com³

ABSTRACT; *This thesis discusses: "CORPORATE CRIMINAL LIABILITY FOR PRODUCTION WASTE FROM THE PERSPECTIVE OF ENVIRONMENTAL CRIMES (Study of Decision Number: 5054 K/Pid.Sus-LH/2022)". This study presents two main problems, namely: 1. How is the criminal liability of corporations and corporate managers in Decision Number 5054 K/Pid.Sus-LH/2022 based on the principle of strict liability and the principle of vicarious liability?, 2. How is the urgency of strengthening criminal liability for managers or leaders in corporations, in order to create a deterrent effect and prevent environmental crimes from occurring? The objectives of the study are: 1. To determine the criminal liability of corporations and corporate managers in Decision Number 5054 K/Pid.Sus-LH/2022 related to environmental pollution crimes through the approach of the principle of strict liability and the principle of vicarious liability. 2. To examine the urgency of strengthening criminal liability for managers or leaders in corporations in order to create a deterrent effect, increase legal compliance, and prevent the recurrence of criminal acts of pollution or environmental destruction by business entities in the future. This study uses a normative juridical research approach with the specifications of the statutory approach, conceptual approach, and case approach. The results of the study show that: 1. In Decision Number 5054 K / Pid.Sus-LH / 2022 there is a lack of law enforcement in the use of articles already available in the Environmental Protection and Management Law Number 32 of 2009 where Article 116 paragraph 1 point b and Article 116 paragraph 2 and Article 117 are not used in the decision. then the Supreme Court only uses the principle of strict liability to ensnare the corporation (PT. SASS) as the perpetrator of environmental crimes. Meanwhile, the managers or leaders of corporations who give orders or lead activities are not held criminally responsible even though it is regulated in Article 116 paragraph 1 point b and Article 116 paragraph 2 and Article 117 which are not used in the decision. 2. By combining the principles of strict liability (against corporations) and the principle of vicarious liability (against managers), it is very important that law enforcers should conduct a comprehensive evaluation and consider the use of the provisions of the articles and principles as a legal basis in every decision. Ignoring the use of Article 116 paragraph (1) letter b, Article 116 paragraph (2), and Article 117 of Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, along with the principle of vicarious liability,*

has the potential to result in an absence of a deterrent effect on the individuals involved, considering that criminal responsibility is not only attached to the corporation, but also to the leaders who give orders. This condition will ultimately have an impact on suboptimal protection of the public interest and environmental sustainability.

Keywords: *Criminal Liability, Corporations, Waste, Environmental Crimes.*

ABSTRAK; Skripsi ini membahas tentang : “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP LIMBAH PRODUKSI DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (Studi Putusan Nomor: 5054 K/Pid.Sus-LH/2022)”. Penelitian ini mengetengahkan dua pokok permasalahan, yakni: 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus korporasi dalam Putusan Nomor 5054 K/Pid.Sus-LH/2022 berdasarkan asas strict liability dan asas vicarious liability?, 2. Bagaimana urgensi penguatan pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus atau pimpinan dalam korporasi, guna menciptakan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana lingkungan?. Tujuan penelitian yaitu: 1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan pengurus korporasi dalam Putusan Nomor 5054 K/Pid.Sus-LH/2022 terkait tindak pidana pencemaran lingkungan hidup melalui pendekatan asas strict liability dan asas vicarious liability. 2. Untuk mengkaji urgensi penguatan pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus atau pimpinan dalam korporasi guna menciptakan efek jera, meningkatkan kepatuhan hukum, dan mencegah terulangnya tindak pidana pencemaran atau kerusakan lingkungan oleh badan usaha di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Dalam Putusan Nomor 5054 K/Pid.Sus-LH/2022 terjadi adanya kekurangan penegakan hukum dalam penggunaan pasal yang sudah tersedia dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 yang mana pasal 116 ayat 1 point b dan pasal 116 ayat 2 serta pasal 117 yang tidak digunakan dalam putusan tersebut. kemudian mahkamah agung hanya menggunakan *asas strict liability* untuk menjerat korporasi (PT. SASS) Sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup. sedangkan pengurus atau pimpinan korporasi yang memberi perintah atau memimpin kegiatan tidak dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun sudah diatur dalam pasal 116 ayat 1 point b dan pasal 116 ayat 2 serta pasal 117 yang tidak digunakan dalam putusan tersebut. 2. dengan penggabungan *asas strict liability* (terhadap korporasi) dan *asas vicarious liability* (terhadap pengurus) sangat penting penegak hukum seyogianya melakukan evaluasi secara komprehensif serta mempertimbangkan penggunaan ketentuan pasal dan asas sebagai landasan yuridis dalam setiap putusan. Pengabaian terhadap penggunaan pasal 116 ayat (1) huruf b, pasal 116 ayat (2), dan pasal 117 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 , beserta asas vicarious liability tersebut berpotensi menimbulkan absennya

efek jera terhadap individu yang terlibat, mengingat tanggung jawab pidana tidak hanya melekat pada korporasi, tetapi juga pada pimpinan yang memberikan perintah. Kondisi ini pada akhirnya akan berdampak pada tidak optimalnya perlindungan terhadap kepentingan umum serta kelestarian lingkungan hidup.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Limbah, Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

PENDAHULUAN

korporasi dapat menjadi salah satu potensi pilar perekonomian Negara, dikarenakan berkontribusi dalam pendapatan negara dan membantu mengurangi angka pengangguran disebuah negara, tentunya melalui penciptaan lapangan pekerjaan. Dalam menjalankan peran korporasi tidak selamanya berdampak baik, akan ada sisi yang memberikan dampak negatif yang perlu diwaspadai, salah satunya adalah munculnya praktik-praktik merugikan yang dilakukan oleh korporasi yang bermotif dapat menciptakan sebuah kerusakan lingkungan hidup dan mencemari lingkungan.¹

Namun dengan pesatnya perkembangan industri di Indonesia juga membawa masalah lingkungan hidup salah satunya adalah pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan akibat ulah dari kegiatan korporasi. Menurut Pasal 1 ayat (14) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009, "*pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan berupa Limbah cair, padat, asap jika pembuangan dan/atau pengelolaan tidak dikelola secara baik maka akan berpotensi mencemari air, udara, dan tanah, yang pada akhirnya dapat merusak ekosistem dan mengancam kesehatan masyarakat*".²

Dalam menyelenggarakan kegiatan dalam korporasi, korporasi harus memperhatikan dan mempersiapkan terhadap dokumen yang berkaitan dengan lingkungan seperti amdal, ukl-upl, dan dokumen lainnya yang bersangkutan dengan

¹ Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Corporate Criminal Responsibility in Indonesia Criminal Justice System." Jurnal Kompilasi Hukum V, no. 1 (2020): hal 191.

² Serius Zai,Lesson Sihotang, "Pertanggungjawaban Korporasi Atas Pelanggaran Ketentuan Dumping Limbah Kemedi Lingkungan Hidup(Studi Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2021/PN Bdg)",Nommensen Law Review,Volume 01, Nomor 01, Mei2022,hal 101.

lingkungan, karna dalam menyelenggarakan suatu kegiatan pasti diperhatikan terhadap dampak yang akan terjadi, seperti pembuangan limbah, atau dampak yang akan menimbulkan pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan. Pada dasarnya kegiatan yang berpotensi dapat menurunkan kualitas lingkungan atau menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup bukan hanya berasal dari tindakan individu, melainkan juga dari kegiatan korporasi (*corporate*). Oleh karena itu perlindungan terhadap masyarakat melalui pemberian sanksi pidana tidak hanya ditujukan kepada individu pelaku kejahatan tindak pidana lingkungan, tetapi juga memberikan sanksi pidana kepada korporasi sebagai subjek hukum, atau yang dikenal dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.³

Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi terhadap lingkungan dianggap sebagai tindakan kejahatan yang serius dan sangat merugikan, serta dapat membahayakan kehidupan manusia, Tindak kejahatan korporasi ini memiliki sifat yang rumit, baik dalam hal perencanaan maupun pelaksanaan. Oleh sebab itu untuk menghadapi isu terkait kejahatan korporasi, tidak cukup hanya mengandalkan hukum perdata, melainkan diperlukan kajian hukum yang lebih menyeluruh yang berhubungan dengan masalah kejahatan korporasi.⁴ Pelanggaran dalam aspek lingkungan mencakup pencemaran baik udara, tanah, maupun air yang berasal dari suatu sisa bahan kegiatan korporasi seperti bahan berbahaya dan beracun. dari kegiatan ini juga termasuk pelanggaran terhadap izin yang mana mewajibkan korporasi untuk menyediakan fasilitas untuk pengelolaan limbah yang mana untuk pengendalian pencemaran maupun kerusakan terhadap lingkungan hidup.⁵

Memposisikan korporasi dalam mempertanggungjawabkan pidana korporasi juga tidaklah mudah untuk menentukan siapa yang paling bertanggungjawab atas tindak pidana tersebut. Penting untuk dipahami bahwa kejahatan korporasi termasuk dalam kategori "*white collar crime*" yang mana dilakukan oleh suatu korporasi atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan

³ Hendra Wijaya, Budi Santoso, Muhammad Azhar, "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Lingkungan Hidup*", Notarius, Volume 14 Nomor 1, 2021, Hal.209.

⁴ Muslimin, "*Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup*," *Eksekusi* vol 3, no. 2 (2021): hal 82.

⁵ Ibid hal 85.

dengan hukum pidana yang berlaku, sehingga penentuan adanya tindak pidana tidak bisa disamakan dengan tindak pidana pada umumnya.⁶

Dalam menghadapi kesulitan dan kerumitan pembuktian ada beberapa asas yang menjadi alternatif lain dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu asas *identifikasi*, asas *strict liability*, dan asas *vicarious liability*. dalam hal ada salah satu asas pertanggungjawaban pidana terbatas atau ketat (*strict liability*) sebagai pengecualian dari asas kesalahan. dalam asas *strict liability* pelaku dapat dikenakan sanksi hukum jika telah melakukan tindakan yang diatur oleh undang-undang tanpa memperhatikan niat atau sikap batinnya, asas ini juga merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Namun ketika hanya menggunakan asas *strict liability* saja belum tentu cukup, karna masih diperlukan pula penguatan tanggungjawab pidana terhadap individu yang berperan dalam tindakan tindakan korporasi, melalui asas *vicarious liability* yaitu pertanggungjawaban pengganti yang memungkinkan pengurus atau pimpinan korporasi untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas nama korporasi.⁷ tetapi ada dua aliran dalam doktrin hukum pidana yang sering dikaitkan dengan diskusi tentang pertanggungjawaban pidana monisme dan dualisme. Aliran monisme menganggap bahwa tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah satu dan sama, sementara aliran dualisme menganggap bahwa keduanya terpisah. Menurut monisme, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari elemen subjektif (pelaku) dan objektif (perbuatan). Kedua komponen ini digabungkan, sehingga tindak pidana dianggap sama dengan syarat untuk menjatuhkan pidana. Artinya, seseorang dapat dipidana secara otomatis jika melakukan tindak pidana.⁸ Kemudian korporasi juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi Pasal 3, memberikan pengertian bahwa “Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak

⁶ Henny Yunita Fitriani, Dona Budi Kharisma. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh Pt. Rayon Utama Makmur (Rum) Kabupaten Sukoharjo)* Jurnal Pascasarjana Hukum UNS Volume VIII Nomor 2 Juli - Desember 2020. hal.65

⁷ Mahrus Ali, “*Hukum Pidana Lingkungan*” (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020) hal 65.

⁸ ⁸ Dr. Faisal, S.H., M.H., *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*, Kencana, Jakarta, 2021, hal. 103

untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi”⁹ Lalu dalam hal permasalahan lingkungan hidup juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa pengelolaan serta perlindungan lingkungan hidup adalah suatu usaha yang sistematis dan terpadu untuk menjaga fungsi lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Upaya ini meliputi berbagai aspek yaitu perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Sebagai contoh kasus Dalam Putusan MA No. 5054 K/Pid.Sus-LH/2022, PT. Sinar Agung Sukses Selalu (PT. SASS) terbukti menghasilkan dan membuang limbah B3 (debu, pasir foundry, dros) seberat ±521,47 ton tanpa izin dan tanpa fasilitas TPS yang sesuai. Perbuatan ini melanggar Pasal 103 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a dan Pasal 104 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a UU No. 32 Tahun 2009, yang mengatur sanksi pidana bagi badan usaha yang tidak mengelola limbah B3 atau mengabaikan paksaan pemerintah. Limbah yang dibuang di area terbuka berpotensi mencemari tanah dan air, menunjukkan kelalaian serius dalam pengelolaan lingkungan. PN Karanganyar menjatuhkan denda Rp200 juta dan kewajiban mengelola limbah B3, yang diperberat oleh PT Semarang menjadi Rp1 miliar. MA menolak kasasi terdakwa, menegaskan bahwa semua unsur tindak pidana terpenuhi dan penerapan hukum oleh *judex facti* telah tepat. Berdasarkan dalam putusan diatas pertanggungjawaban korporasi telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Pasal 116 ayat 1 menyatakan bahwa *“apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:*

a. badan usaha; dan/atau

orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut”.

Sedangkan pasal 116 ayat 2 menyatakan bahwa *“apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam*

⁹ Bunyi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 3, hal.6.

tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama".¹⁰ Akan tetapi dalam putusan diatas hanya membunyikan pasal 116 ayat 1 point a yang mana hanya badan usaha yang dapat dipertanggungjawabkan dalam permasalahan tersebut, padahal dalam permasalahan tersebut orang yang memberi perintah juga terlibat berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Pasal 116 ayat 1 menyatakan bahwa "*apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:*

- b. *orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut*".

Sedangkan pasal 116 ayat 2 menyatakan bahwa "*apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama*".¹¹ Selain itu yang harus dimintai pertanggungjawaban ialah pengurus atau pimpinan dari korporasi atau disebut juga pertanggungjawaban pidana pengurus atau pimpinan dalam korporasi yang diatur dalam pasal 117 berbunyi "*jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat 1 huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga*".¹²

Jadi dalam putusan ini masih dipertanyakan pertanggungjawaban pidana individu atau pengurus dalam korporasi, karna jika hanya korporasi yang bertanggungjawab maka secara individu pengurus berlindung dari atas nama korporasi, oleh karena itu pengurus tidak dapat berlindung dibalik status korporasi karena untuk menjamin efek jera terhadap suatu tindakan yang dilakukan. Dengan kurangnya relevansi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Pasal 116 ayat point b dan Pasal 116 ayat 2 serta yang harus dimintai pertanggungjawaban ialah

¹⁰ Bunyi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) Pasal 116 ayat 1 dan 2, Hal 67

¹¹ Bunyi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) Pasal 116 ayat 1 dan 2, Hal 67.

¹² Bunyi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) Pasal 117, Hal 67.

pengurus atau pimpinan dari korporasi atau disebut juga pertanggungjawaban pidana pengurus atau pimpinan dalam korporasi yang diatur dalam Pasal 117.¹³ Maka masih banyak korporasi yang menyepelekan terhadap regulasi yang ada, karena tidak adanya rasa yang dirugikan secara individu, maka akan terjadi semena-mena terhadap lingkungan tanpa melihat terhadap kondisi lingkungan sekitar dan/atau masyarakat sekitar yang terkena dampak terhadap pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan. Kemudian dalam asas strict liability dapat diartikan sebagai suatu tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari actus reus, yang mana dalam kasus tersebut telah terbukti menghasilkan limbah B3 dan tidak mengelolanya serta melakukan pembuangan limbah tanpa izin dari tindakan tersebut cukup bukti adanya hubungan antara perbuatan dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dengan pertanggungjawaban pidana dalam konteks individu yang mana pengurus dalam korporasi cukup berperan dalam Tindakan dalam korporasi, dengan menggunakan asas vicarious pertanggungjawaban pengganti yang memungkinkan pengurus atau pimpinan korporasi untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas nama korporasi. Oleh karena itu dalam perkara Putusan Nomor 5054 K/Pid.Sus-LH/2022, dengan menggabungkan kedua asas tersebut, Dimana korporasi dapat dijatuhi sanksi dengan dasar strict liability, dan pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan vicarious liability. Dengan menggabungkan dua asas tersebut sangatlah penting untuk mencegah impunitas, memperkuat efek jera, dan menjamin perlindungan lingkungan hidup secara menyeluruh.¹⁴

Dengan demikian, kajian terhadap aspek pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurusnya menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam apakah pendekatan yang digunakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5054 K/Pid.Sus-LH/2022 telah mencerminkan penegakan hukum yang efektif dan adil, serta bagaimana penguatan asas-asas pertanggungjawaban seperti strict liability dan vicarious liability dapat memperkuat sistem pemidanaan tindak pidana lingkungan hidup.

¹³ Bunyi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) Pasal 117, Hal 67

¹⁴ Ibid, hal 66.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan yuridi normatif dengan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 5054 K/Pid.Sus-LH/2022. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori dan doktrin yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, korporasi, dan hukum lingkungan. Pendekatan kasus diterapkan dengan menganalisis Putusan Nomor 5054 K/Pid.Sus-LH/2022 guna menguji konsistensi norma hukum terkait pertanggungjawaban korporasi dan pengurus korporasi berdasarkan asas strict liability dan vicarious liability.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus korporasi dalam Putusan Nomor 5054 K/Pid.Sus-LH/2022 berdasarkan asas strict liability dan asas vicarious liability

Korporasi dapat berperan sebagai salah satu pilar perekonomian negara karena berkontribusi pada pendapatan negara dan membantu mengurangi angka pengangguran negara melalui penciptaan lapangan pekerjaan. Tidak semua operasi korporasi berdampak positif beberapa dampak negatif yang perlu diwaspadai termasuk penerapan praktik-praktik merugikan yang dilakukan oleh perusahaan yang bermotif, yang dapat merusak lingkungan dan mencemarnya.¹⁵ Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi : *“lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup*

¹⁵ ¹⁵ Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni. “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Corporate Criminal Responsibility in Indonesia Criminal Justice System.” Jurnal Kompilasi Hukum V, no. 1 (2020): hal 191.

lain".¹⁶ Sebagai bangsa Indonesia, kita mempunyai kewajiban untuk bersyukur atas lingkungan hidup yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus memastikan bahwa lingkungan ini tetap menjadi sumber kehidupan dan membantu kemajuan bangsa untuk meningkatkan kualitas hidup bagi generasi penerus. Hal ini bahkan dijelaskan dalam Pasal 28H UUD 1945, yang menegaskan "*bahwa setiap orang atau individu berhak untuk mendapatkan hidup sejahtera dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta berhak untuk memperoleh suatu layanan kesehatan yang layak dan baik*".¹⁷

Dengan permasalahan yang sering terjadi adalah pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan akibat ulah dari korporasi seperti kegiatan korporasi yang menghasilkan limbah dan pengolahan limbah apabila tidak dikelola atau memiliki izin maka akan terjadinya pencemaran lingkungan, dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan "*apabila setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib mengelolanya, meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan sesuai tata cara dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah*".¹⁸ Apabila korporasi tidak mengelola dan membuang limbah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka dapat dipidana sesuai dari penjelasan Pasal 103 berbunyi "Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dan Pasal 104 berbunyi "Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)".¹⁹ Selain itu Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi Pasal 3, memberikan pengertian bahwa "Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-

¹⁶ Bunyi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) Pasal 1 ayat 1, Hal 2.

¹⁷ Bunyi UUD 1945 Pasal 28H, hal 34.

¹⁸ Bunyi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) Pasal 59, Hal 37.

¹⁹ Bunyi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) Pasal 103 dan 104, Hal 37

sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi”.²⁰

Dalam konteks tindak pidana korporasi Kejahatan korporasi adalah pelanggaran hukum, terutama pidana, yang dilakukan oleh pengurus atau pejabat senior perusahaan atas nama atau untuk keuntungan korporasi. Banyak kali, tindakan ini tidak dilakukan secara terang-terangan sebaliknya, mereka dikemas dalam bentuk aktivitas bisnis yang tampak seperti mereka dilakukan dengan cara yang sah. Oleh karena itu, kejahatan yang dilakukan oleh korporasi atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis biasanya disebut sebagai "*white collar crime*". Kejahatan ini dilakukan oleh korporasi atau badan hukum tersebut dengan melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku, sehingga penentuan adanya tindak pidana tidak dapat disamakan dengan tindak pidana pada umumnya.²¹ Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi berpendapat bahwa karena korporasi adalah orang atau manusia di mata hukum dan memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal seperti orang, seperti memiliki kekayaan dan melakukan kontrak, maka korporasi juga harus dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan yang dilakukannya. Dengan demikian dalam hukum pidana lingkungan, berkembang dua pendekatan utama untuk memidana korporasi dan pengurusnya, yaitu melalui *asas strict liability* dan *asas vicarious liability*. Asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”²² Sementara itu *asas vicarious liability* memungkinkan pengurus atau pimpinan korporasi untuk dimintai tanggungjawab pidana atas tindakan yang dilakukan atas nama korporasi Undang-undang telah membuka ruang pertanggungjawaban ini melalui Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Pasal 116 ayat 1 menyatakan bahwa “*apabila tindak*

²⁰ Bunyi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 3, hal.6.

²¹ Kristian, S.H., M.Hum., *Kejahatan korporasi di era modern & sistem pertanggungjawaban pidana korporasi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hal. 15.

²² Bunyi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) Pasal 88, Hal 55.

pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana daan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut”.

Sedangkan pasal 116 ayat 2 menyatakan bahwa “*apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama*”.²³ Selain itu yang harus dimintai pertanggungjawaban ialah pengurus atau pimpinan dari korporasi atau disebut juga pertanggungjawaban pidana pengurus atau pimpinan dalam korporasi yang diatur dalam Pasal 117 berbunyi “*jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat 1 huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga*”.²⁴ Bukan hanya asas strict liability dan vicarious liability, akan tetapi ada dua aliran dalam doktrin hukum pidana yang sering dikaitkan dengan diskusi tentang pertanggungjawaban pidana monisme dan dualisme. Aliran monisme menganggap bahwa tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah satu dan sama, sementara aliran dualisme menganggap bahwa keduanya terpisah.²⁵

Dalam Putusan MA No. 5054 K/Pid.Sus-LH/2022, PT. Sinar Agung Sukses Selalu (PT. SASS) terbukti menghasilkan dan membuang limbah B3 (debu, pasir foundry, dros) seberat ±521,47 ton tanpa izin dan tanpa fasilitas TPS yang sesuai. Perbuatan ini melanggar Pasal 103 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a dan Pasal 104 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a UU No. 32 Tahun 2009, yang mengatur sanksi pidana bagi badan usaha yang tidak mengelola limbah B3 atau mengabaikan paksaan pemerintah. Limbah yang dibuang di area terbuka berpotensi mencemari tanah dan air, menunjukkan kelalaian serius dalam

²³ Bunyi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) Pasal 116 ayat 1 dan 2, Hal 67.

²⁴ Bunyi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) Pasal 117, Hal 67.

²⁵ Dr. Faisal, S.H., M.H., *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*, Kencana, Jakarta, 2021, hal. 103

pengelolaan lingkungan. PN Karanganyar menjatuhkan denda Rp200 juta dan kewajiban mengelola limbah B3, yang diperberat oleh PT Semarang menjadi Rp1 miliar. MA menolak kasasi terdakwa, menegaskan bahwa semua unsur tindak pidana terpenuhi dan penerapan hukum oleh *judex facti* telah tepat. Dalam putusan tersebut, asas *strict liability* telah digunakan terhadap korporasi sebagaimana pada perkara PT. SASS, selaras dengan tujuan hukum pidana lingkungan yang bersifat preventif dan protektif. Penggunaan asas ini memungkinkan majelis hakim menjatuhkan pidana langsung kepada badan hukum korporasi yang terbukti melanggar tanpa perlu membuktikan niat jahat atau kelalaian pengurus. Salah satu latar belakang penggunaan asas ini adalah adanya kerusakan lingkungan yang nyata, yakni pencemaran di sekitar wilayah operasional PT. SASS akibat pembuangan limbah B3. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang PPLH yang mewajibkan setiap penghasil Limbah B3 untuk melakukan pengelolaan secara benar²⁶, sehingga hubungan antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan sudah cukup untuk menjerat korporasi secara pidana demi menimbulkan efek jera dan melindungi lingkungan secara efektif.

Namun disisi lain pertanggungjawaban pengurus seharusnya juga mempertimbangkan dengan menggunakan *asas vicarious liability*, yang mana asas ini memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengurusnya dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sebaliknya pengurus juga dapat dimintai pertanggungjawaban jika ia memerintah, memimpin, atau mengetahui terjadinya tindak pidana korporasi namun tidak mencegahnya. Dalam konteks ini, direktur utama PT. SASS yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam operasional sehari-hari seharusnya menjadi subjek pertanggungjawaban pidana secara pribadi, seperti yang dijelaskan dalam *Asas vicarious liability* yang lazim disebut dengan pertanggungjawaban pengganti yang memungkinkan pengurus atau pimpinan korporasi untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas nama korporasi dan dalam Pasal 116 ayat 1 huruf, Pasal 116 ayat 2, serta Pasal 117 UU PPLH sudah ditegaskan juga.²⁷ Sayangnya, ketentuan ini tidak digunakan dalam Putusan PT. SASS, padahal bukti peran aktif pengurus sangat kuat. Kemudian Putusan PT. SASS hanya menunjukkan

²⁶ Bunyi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) Pasal 59, Hal 37.

²⁷ Mahrus Ali, "*Hukum Pidana Lingkungan*" (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020) hal 65.

pendekatan monisme karena hanya korporasi yang dikenai sanksi pidana. Padahal telah dibuka ruang bagi pertanggungjawaban pidana ganda (korporasi dan pengurus), yang mengarah pada aliran dualisme yang membedakan tindak pidana (perbuatan) dari pertanggungjawaban pidana (kesalahan). dengan melihat perbuatan pidana yang dilakukan PT. SASS ialah terbukti membuang limbah B3 ke lingkungan tanpa izin dan tidak melakukan pengolahan limbah, lalu perbuatan korporasi yang dilakukan dalam kegiatan menjadi tanggungjawab pengurus karna sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2). Oleh karena itu sangat lah penting untuk memberikan efek jera terhadap yang memberikan perintah atau yang terlibat dalam kegiatan korporasi karna ketika tidak adanya pertanggungjawaban tersebut maka akan melakukan tindakan yang merusak lingkungan dan pencemaran dengan yang lebih besar permasalahan tersebut.

B. Bentuk urgensi penguatan pertanggungjawaban pidana individu dalam korporasi, guna menciptakan efek jera dan mencegah terjadinya kejahatan lingkungan oleh korporasi.

Kejahatan korporasi adalah pelanggaran hukum, terutama pidana, yang dilakukan oleh pengurus atau pejabat senior perusahaan atas nama atau untuk keuntungan korporasi. Banyak kali, tindakan ini tidak dilakukan secara terang-terangan; sebaliknya, mereka dikemas dalam bentuk aktivitas bisnis yang tampak seperti mereka dilakukan dengan cara yang sah. Oleh karena itu, kejahatan yang dilakukan oleh korporasi atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis biasanya disebut sebagai "*white collar crime*". Kejahatan ini dilakukan oleh korporasi atau badan hukum tersebut dengan melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku, sehingga penentuan adanya tindak pidana tidak dapat disamakan dengan tindak pidana pada umumnya, dan memiliki karakteristik tersendiri terutama karena korporasi bertindak melalui organ atau pengurusnya atau Dalam kejahatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan perusahaan, juga terjadi penyebaran tanggung jawab, sehingga otoritas bingung untuk menentukan pihak mana yang seharusnya bertanggung jawab atas kejahatan atau

tindak pidana tersebut ketika terjadi.²⁸ Fenomena kejahatan korporasi yang merugikan masyarakat secara luas membutuhkan hukum pidana yang efektif. Sanksi adalah tindakan yang diambil oleh siapa saja yang telah dinyatakan melanggar hukum.²⁹ Dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana dikenal sebagai "*teoreekenbaardheid*" atau "pertanggungjawaban pidana", yang berfokus pada hukuman yang diberikan kepada pelaku dengan tujuan untuk menentukan apakah terdakwa atau tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukan. Tindakan pidana harus memenuhi unsur-unsur yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang agar seorang pelaku dapat dikenai hukuman.³⁰

Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi Pasal 4 ayat (1) memberikan pengertian bahwa "Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi". Kemudian ketentuan menjatuhkan sanksi yaitu dibunyi pasal 4 ayat (2) "Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana".³¹

Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi berpendapat bahwa karena korporasi adalah orang atau manusia di mata hukum dan memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal seperti orang, seperti memiliki kekayaan dan melakukan kontrak,

²⁸ Kristian, S.H., M.Hum., *Kejahatan korporasi di era modern & sistem pertanggungjawaban pidana korporasi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hal. 15.

²⁹ Dr. H. Joko Sriwido, S.H.MH.M.Kn.CLA,CLi, "*Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*", Amara Books, Yogyakarta, 2022, hal 32.

³⁰ Amir Ilyas, S.H., M.H, *Asas-asas Hukum Pidana*, education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal 73.

³¹ Bunyi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2, hal 6.

maka korporasi juga harus dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan yang dilakukannya. Dengan demikian dalam hukum pidana lingkungan, berkembang dua pendekatan utama untuk memidana korporasi dan pengurusnya, yaitu melalui *asas strict liability* dan *asas vicarious liability*. Asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.³² Sementara itu *asas vicarious liability* memungkinkan pengurus atau pimpinan korporasi untuk dimintai tanggungjawab pidana atas tindakan yang dilakukan atas nama korporasi. Undang-undang telah membuka ruang pertanggungjawaban ini melalui Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Pasal 116 ayat 1 menyatakan bahwa “*apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:*

- a. *Badan usaha*
- b. *orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut”.*

Sedangkan pasal 116 ayat 2 menyatakan bahwa “*apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama*”.³³ Yang mana membuktikan bahwa pengurus dalam korporasi juga dapat dikenai sanksi atas perbuatannya dan diperberat sanksi pidananya, diatur dalam Pasal 117 berbunyi “*jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat 1 huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan*

³² Bunyi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) Pasal 88, Hal 55.

³³ Bunyi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) Pasal 116 ayat 1 dan 2, Hal 67.

sepertiga”.³⁴ Bukan hanya asas strict liability dan vicarious liability, akan tetapi ada dua aliran dalam doktrin hukum pidana yang sering dikaitkan dengan diskusi tentang pertanggungjawaban pidana monisme dan dualisme. Aliran monisme menganggap bahwa tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah satu dan sama, sementara aliran dualisme menganggap bahwa keduanya terpisah.³⁵

Sangat penting untuk memperhatikan bahwa, dalam konteks Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), prinsip *lex specialis derogat legi generali* digunakan untuk memastikan bahwa ketentuan khusus dalam undang-undang ini mengesampingkan aturan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³⁶

Dalam ilmu hukum, *asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* adalah asas preferensi yang menentukan hukum mana yang lebih penting jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau terlanggar beberapa peraturan. Asas ini juga merupakan asas hukum yang bertanggung jawab untuk menetapkan peraturan penerapan yang mengatur kewenangannya. Tidak ada hubungannya dengan perumusan kebijakan hukum. Sebaliknya, aturan-aturan yang terkandung dalam *asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* digunakan untuk mengatur bagaimana suatu perbuatan yang dikenal *tatbestand* dihadapkan dengan aturan pidana yang ada di dalam KUHP, tetapi diutamakan atas aturan pidana yang ada di dalam UU di luar.³⁷

Dengan ketentuan *asas lex specialis derogat legi generali* Pasal 116 dan 117 UUPPLH yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dan orang yang bertindak atas nama korporasi atas pelanggaran lingkungan. Kedua pasal ini membutuhkan asas *lex specialis* karena beberapa alasan. Pertama, dibandingkan dengan KUHP, ketentuan UUPPLH lebih khusus dan detail mengatur kejahatan lingkungan dan tidak secara khusus membahas karakteristik tindak pidana korporasi dan lingkungan.

³⁴ Bunyi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) Pasal 117, Hal 67.

³⁵ Dr. Faisal, S.H., M.H., *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*, Kencana, Jakarta, 2021, hal. 103

³⁶ Shinta Agustina, "Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Dalam Sistem Peradilan Pidana" Jilid 44 No. 4, Oktober 2020, hal. 504.

³⁷ Hukum online.com, *mengenal asa lex specialis degorat legi generali*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-lex-specialis-derogat-legi-general-lt631f21adec18c/?page=1>, diakses pada tanggal 10 agustus 2025, pukul 21.35 Wib.

Kedua, karena kompleksitas struktur korporasi dan karakteristik kejahatan lingkungan yang memerlukan pendekatan berbeda dengan tindak pidana biasa, *lex specialis* memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif dan tepat sasaran. Ketiga, dengan mengutamakan ketentraman dan keamanan, UUPPLH memungkinkan penegakan hukum yang lebih akurat.

Oleh karena itu, asas *lex specialis* tidak hanya memprioritaskan undang-undang yang paling relevan dan khusus, tetapi juga menjamin bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan dapat dilakukan dengan efektif, mengikat, dan memiliki efek jera yang signifikan. Hal ini sangat penting untuk menghentikan kembali pelanggaran dan membangun budaya bisnis yang patuh hukum dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Putusan Nomor 5054 K/Pid.Sus-LH/2022 terhadap PT. Sinar Agung Sukses Selalu mencerminkan penggunaan *asas strict liability*, di mana Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi pidana kepada korporasi tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan dari pengurusnya secara langsung. Meskipun demikian, pendekatan ini belum optimal karena tidak menyertakan pertanggungjawaban pidana terhadap individu pengurus, padahal Pasal 116 ayat (1) huruf b, Pasal 116 ayat 2 dan Pasal 117 Undang-Undang PPLH serta Peraturan MA No. 13 Tahun 2016 telah membuka ruang untuk menggunakan *asas vicarious liability*. *Asas strict liability* memang tepat dalam konteks kejahatan lingkungan karena kerusakan yang ditimbulkan dapat secara langsung dikaitkan dengan tindakan atau kelalaian korporasi. Namun, dengan tidak digunakannya *asas vicarious liability* terhadap pengurus yang memimpin atau memberi perintah, maka efek jera menjadi kurang maksimal. Pendekatan yang hanya menjerat korporasi menunjukkan kecenderungan monisme, padahal dalam praktik seharusnya dapat digunakan aliran dualisme untuk menjangkau tanggung jawab ganda korporasi sebagai entitas dan pengurus sebagai individu.

2. Urgensi penguatan pertanggungjawaban pidana terhadap individu pengurus korporasi sangat penting dalam rangka menciptakan efek jera dan mencegah terulangnya kejahatan lingkungan. Jika pengurus atau pejabat senior korporasi melakukan pelanggaran hukum pidana untuk keuntungan korporasi, itu disebut kejahatan korporasi. Kejahatan ini memiliki karakteristik khusus karena korporasi bertindak melalui organ atau pengurusnya, dan penentuan pertanggungjawaban menjadi sulit dan tersebar. Untuk mengatasi hal ini, hukum pidana harus mengatur pertanggungjawaban korporasi dengan cara yang efektif, seperti tanggung jawab ketat dan tanggung jawab akibat. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurusnya, termasuk sanksi yang diperberat bagi pengurus yang terlibat dalam masalah ini. Metode ini didukung oleh prinsip *lex specialis derogat legi generali*, yang menempatkan ketentuan undang-undang lingkungan hidup di atas aturan umum KUHP untuk penegakan hukum yang lebih efisien, tepat sasaran, dan jera. Oleh karena itu, penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi sangat penting untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan lingkungan dan kejahatan korporasi lainnya serta membangun budaya bisnis yang patuh hukum dan bertanggung jawab sosial untuk kepentingan publik dan keberlanjutan lingkungan.

Saran

1. Penegak hukum harus semaksimal mungkin menerapkan asas *strict liability* terhadap korporasi dan asas *liability vicarious* terhadap pengurus atau pejabat korporasi yang terlibat. Sangat penting untuk menggunakan pendekatan dualisme ini karena tanggung jawab pidana akan membebani bukan hanya korporasi secara keseluruhan, tetapi juga individu yang mengelolanya. Ini akan menciptakan efek jera yang lebih kuat dan mencegah pelanggaran lingkungan terulang Peradilan pidana di Indonesia seharusnya tidak hanya menggunakan pendekatan monisme (yang hanya menjerat korporasi), melainkan juga menerapkan pendekatan dualisme dengan menjerat korporasi dan pengurusnya secara bersamaan. Hal ini sejalan

dengan Perma No. 13 Tahun 2016 yang telah mengatur ruang pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus.

2. Dengan mengedepankan asas *lex specialis*, regulator dan lembaga terkait harus meningkatkan pemahaman tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurusnya, terutama dalam hal kejahatan lingkungan. Penguatan ini harus didukung oleh pendidikan hukum untuk pengurus korporasi agar mereka lebih memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka dan pentingnya mematuhi peraturan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Faisal, S.H., M.H., *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*, Kencana, Jakarta, 2021
- Dr. H. Joko Sriwidodo, SH.MH.M.Kn.CLA,CLi, "*Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*", Kepel Press, 2022,
- Kristian, S.H., M.Hum., *Kejahatan korporasi di era modern & sistem pertanggungjawaban pidana korporasi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016
- Mahrus Ali, "*Hukum Pidana Lingkungan*" (Depok: PT RajaGrafindo Persada,2020)
- Henny Yunita Fitriani, Dona Budi Kharisma." *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh Pt. Rayon Utama Makmur (Rum) Kabupaten Sukoharjo.)*" *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS Volume VIII Nomor 2 Juli - Desember 2020*.
- Muslimin, "*Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup*," *Eksekusi* vol 3, no. 2 (2021)
- Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni. "*Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Corporate Criminal Responsibility in Indonesia Criminal Justice System.*" *Jurnal Kompilasi Hukum* V, no. 1 (2020)
- Serius Zai,Lesson Sihotang, "*Pertanggungjawaban Korporasi Atas Pelanggaran Ketentuan Dumping Limbah Kemedi Lingkungan Hidup(Studi Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2021/PN Bdg)*", *Nommensen Law Review*, Volume 01, Nomor 01, Mei2022

Shinta Agustina, "*Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*" Jilid 44 No. 4, Oktober 2020

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPPLH).

Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 13 Tahun 2016

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.56/Menlhk-Setjen/2015.

Putusan Nomor 5054 K/Pid.Sus-Lh/2022 Hukum online.com, *mengenal asa lex specialis derogat legi generalis*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis-lt631f21adec18c/?page=1>, diakses pada tanggal 10 agustus 2025, pukul 21.35 Wib